

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pendidikan adalah sebuah proses kehidupan yang berlangsung sepanjang hayat/abadi untuk mempersiapkan tiap individu agar dapat memainkan perannya dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang (Edgar Dalle). Sehingga pendidikan itu dinamis, tidak stagnan dan terpaku pada hal-hal yang sudah ada, karena ia selalu berkembang kearah yang lebih maju mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan pada penelitian yang ditulis oleh Supriati dan Tri Handayani pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Penempatan Kerja” yang mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi relevansi lulusan dengan penempatan kerja yaitu faktor profil pekerjaan, faktor bidang kompetensi dan faktor tingkat pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, tujuan pendidikan tidak hanya untuk menciptakan manusia yang berilmu dan beradab, namun juga untuk mengoptimalkan kemampuan tiap individu termasuk pada aspek kemandirian secara ekonomi.

Oleh karena itu pendidikan harus berdasar pada kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang tidak hanya fokus kepada ranah kognitif namun juga pada ranah kepribadian, ranah afektif dan juga ranah psikomotorik yang akan membentuk *life skill* untuk diimplementasikan dalam dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan sekarang

ini harus merujuk pada kecakapan vokasional untuk bekerja atau membangun usaha sendiri. Namun pada kenyataannya, pendidikan yang sekarang belum sepenuhnya berhasil mengantarkan para lulusannya bisa mandiri secara ekonomi. Relevansi pembelajaran yang diberikan dengan keadaan lingkungan kerja di masyarakat menjadi salah satu penyebabnya.

Pada saat ini kurikulum yang berlaku adalah kurikulum merdeka, namun dalam kurikulum ini porsi mata pelajaran non keterampilan kerja lebih banyak daripada pembelajaran program keterampilan kerja/keterampilan vokasional. Selama belajar di sekolah, sebenarnya sekolah telah memberikan berbagai macam keterampilan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia kerja. Namun faktanya, program keterampilan vokasional/keterampilan kerja yang diterapkan tidak/kurang mendukung dalam dunia kerja. Pada akhirnya output lulusan sekolah tidak dapat mengantarkan siswa pada dunia kerja termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. Persoalan ini dihadapi khususnya oleh anak berkebutuhan khusus, tujuan yang terarah pada bagaimana setelah peserta didik menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) apakah anak dapat bersaing ditengah-tengah perkembangan zaman yang semakin modern ini dan memperoleh pekerjaan yang layak di dunia kerja tanpa menilai, melihat, dan memandang keterbatasannya sebagai sebuah halangan untuk dapat bekerja dan diterima di dunia kerja.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) secara tradisional dikaitkan dengan anak-anak yang tidak mampu, cacat atau memiliki kesulitan. Istilah anak berkebutuhan khusus oleh sebagian orang dianggap sebagai padanan kata dari istilah anak berkelainan atau anak cacat. Tentu hal tersebut tidak tepat, sebab pengertian anak berkebutuhan khusus menurut Zaenal Alimin (dalam Astati dkk, 2013) memiliki makna yang lebih luas yaitu anak-anak yang memiliki hambatan perkembangan dan hambatan belajar termasuk di dalamnya anak-anak penyandang cacat. Bahkan anak yang berbakat atau bertalenta termasuk kedalam anak berkebutuhan khusus. Terdapat beberapa macam hambatan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus, diantaranya anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra), anak dengan hambatan pendengaran (tunarungu), anak dengan

Dikeu Meilita Hapsari, 2022

PROGRAM KEMITRAAN SEKOLAH DENGAN PELAKU USAHA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA BAGI ANAK DENGAN HAMBATAN KECERDASAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hambatan kecerdasan (tunagrahita), anak dengan hambatan motorik (tunadaksa), anak dengan hambatan emosi dan sosial (tunalaras), anak dengan gangguan pemusatan perhatian (ADD), anak dengan gangguan pemusatan perhatian yang disertai dengan hiperaktif (ADHD), anak berkesulitan belajar, anak autisme, dan anak berbakat atau cerdas istimewa.

UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan jaminan dan perlindungan hukum dalam pekerjaan bagi penyandang disabilitas termasuk anak berkebutuhan khusus seperti anak dengan hambatan kecerdasan. Pasal 53 ayat (1) pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Kemudian pasal 53 ayat (2) perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Kemudian pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa: "tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Namun pada faktanya, peraturan ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan anak berkebutuhan khusus masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Anak berkebutuhan khusus kerap dihadapkan dengan pandangan negatif dan diskriminasi dari berbagai pihak, utamanya dalam kegiatan bermasyarakat. Pandangan bahwa anak berkebutuhan khusus akan sulit untuk melakukan pekerjaan karena keterbatasannya mempersempit kesempatan anak mendapatkan pekerjaan. Anak berkebutuhan khusus dipandang memiliki sikap yang tidak sesuai dengan yang diharapkan lingkungan dan destruktif. Selain itu keterampilan anak berkebutuhan khusus tidak dapat memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan menetapkan kriteria untuk masyarakat umum yang tentu saja tidak dapat dicapai oleh anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Risna Resnawaty, Rudi Sapruji Darwis dan Agus Wahyudi Riana dengan judul penelitian "Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pemenuhan Hak Anak Dengan Disabilitas Di Kabupaten Bandung Barat" dapat mendukung pernyataan diatas, dalam

Dikeu Meilita Hapsari, 2022

PROGRAM KEMITRAAN SEKOLAH DENGAN PELAKU USAHA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA BAGI ANAK DENGAN HAMBATAN KECERDASAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penelitian tersebut dituliskan bahwa terdapat beberapa hak yang perlu didapatkan anak berkebutuhan khusus salah satunya adalah hak berpartisipasi dalam masyarakat. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya segelintir orang (pemerintah formal, kader, serta tokoh masyarakat) saja yang paham bagaimana cara memperlakukan anak berkebutuhan khusus dengan baik.

Berdasarkan observasi di sekolah SLB Negeri Garut Kota, sekolah tidak menjalin kerjasama dengan perusahaan manapun. Adapun kerjasama dengan perusahaan Fave Hotel namun hanya dilakukan saat ada kegiatan bazaar yaitu memasak burayot secara langsung oleh siswa. Oleh karena pandemi kerjasama ini terhenti. Sekolah sudah menerapkan program keterampilan kerja atau vokasional, sebagai upaya agar anak memiliki keterampilan yang dapat diimplementasikan di dunia kerja. Program keterampilan yang diterapkan di sekolah antara lain tata boga, kerajinan tangan (handicraft) dan pertanian.

Sekolah dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang serupa dalam pemenuhan kebutuhan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama/kemitraan antara sekolah dengan masyarakat pelaku usaha. Menurut Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbetnuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hal yang perlu dan penting untuk dijadikan perhatian adalah anak berkebutuhan khusus memiliki potensi, hambatan, kebutuhan yang berbeda dengan anak pada umumnya sehingga perlu kebijakan yang berbeda dalam proses reuitmen dan penerimaan kepada anak dengan hambatan berkebutuhan khusus pada saat akan memasuki dunia kerja, serta perlu adanya penyesuaian dengan kemampuan anak, sehingga adanya penyesuaian antara kemampuan dengan posisi kerja yang dibutuhkan oleh anak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperlukannya penelitian lebih lanjut terkait dengan “Program Kemitraan Sekolah Dengan Pelaku Usaha Sebagai Upaya Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Anak Dengan Hambatan Kecerdasan” untuk meningkatkan peluang bagi anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pekerjaan dengan menyelaraskan keterampilan yang diterapkan di sekolah dan kebutuhan keterampilan yang dibutuhkan pada dunia kerja.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Fokus penelitian menurut Sprandley dalam buku Sugiyono (2016 : 286) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi social. Penelitian ini difokuskan pada program kemitraan sekolah dengan pelaku usaha. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana program kemitraan yang terjalin antara sekolah dengan pelaku usaha. Untuk kepentingan eksplorasi data dan menjawab rumusan masalah maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan program kemitraan di SLB Negeri Garut Kota sudah dijalankan secara terstruktur?
2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program kemitraan di SLB Negeri Garut Kota?
3. Bagaimana pengembangan program kemitraan sekolah dengan pelaku usaha bagi anak dengan hambatan kecerdasan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan pengembangan program kemitraan yang ada di sekolah, sehingga terciptanya kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha sebagai upaya meningkatkan kesempatan kerja bagi anak dengan hambatan kecerdasan.

2. Tujuan Khusus Penelitian

- a. Untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan program kemitraan di SLB Negeri Garut Kota.

Dikeu Meilita Hapsari, 2022

PROGRAM KEMITRAAN SEKOLAH DENGAN PELAKU USAHA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA BAGI ANAK DENGAN HAMBATAN KECERDASAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Untuk memperoleh gambaran tentang kendala apa yang terjadi dalam pelaksanaan program kemitraan di SLB Negeri Garut Kota.
- c. Untuk merumuskan pengembangan program kemitraan sekolah dan pelaku usaha.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan pengetahuan ilmu pendidikan khusus, khususnya dalam mendeskripsikan bentuk program kemitraan antara sekolah dengan pelaku usaha sebagai upaya meningkatkan kesempatan kerja bagi anak dengan hambatan kecerdasan.

2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan praktis hasil penelitian ini adalah menghasilkan deskripsi mengenai bentuk program kemitraan antara sekolah dengan pelaku usaha sebagai upaya meningkatkan kesempatan kerja bagi anak dengan hambatan kecerdasan. Kegunaan bagi sekolah yakni SLB Negeri Garut adalah diharapkan dapat membantu sekolah untuk mengatasi kendala yang dialami dalam pelaksanaan program kemitraan. Selain itu, peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi sekolah lain untuk melaksanakan dan mengembangkan program kemitraan dengan pelaku sebagai upaya menghantarkan lulusannya ke dunia kerja.